



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 44 / 412 / 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN  
DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM  
MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Organisasi Bundo Kanduang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Pariaman dalam memfasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat, dipandang perlu untuk memfasilitasi anggaran dana operasional kepada lembaga dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan besaran dan pedoman penggunaan dana operasional Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo kanduang dan Kerapatan Adat Nagari dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;



10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :





KESATU : Besaran dan Pedoman penggunaan Dana Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo Kandung dan Kerapatan Adat Nagari Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (DPA DPMD Kota Pariaman) dengan kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Nomor Rekening 2.13.05.2.01.02.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / IGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 44 / 412/ 2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU, BUNDO KANDUANG DAN KERAPATAN ADAT NAGARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

A. Besaran dan Penggunaan Dana Operasional adalah untuk biaya operasional masing-masing lembaga adat sebagai berikut :

No.	Rincian Belanja	LKAAM	Bundo Kandung	KAN (10 KAN)
1.	Belanja ATK	2.500.000,-	2.500.000,-	10.000.000,-
2.	Belanja Fotocopy	3.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-
3.	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.000.000,-	6.000.000,-	10.000.000,-
4.	Belanja Jasa Transportasi Sidang	14.150.000,-	14.150.000,-	81.000.000,-
	Jumlah	29.500.000,-	26.500.000,-	103.500.000,-

Besaran Dana Operasional Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah untuk 10 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut :

1. Pasar Pariaman
2. V Koto Air Pampan
3. IV Angkek Padusunan
4. Manggung
5. Sikapak
6. Cubadak Aie
7. III Koto Nareh
8. Tungka
9. IV Koto Sei. Rotan
10. Kurai Taji

B. Pelaksanaan kegiatan sidang pengurus lembaga adat sesuai dengan kebutuhan

C. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kandung sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar



Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :



- Ketua : Rp. 150.000,-/ orang/sidang,-
- Wk. Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Sekretaris : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Bendahara : Rp. 100.000,-/ orang/sidang,-
- Anggota : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-

D. Besaran biaya penggantian transportasi sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya APBD Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : Rp. 100.000,-/ orang/sidang
- Wakil Ketua : Rp. 75.000,-/ orang/sidang,-
- Sekretaris/Bendahara : Rp. 60.000,-/ orang/sidang -
- Anggota : Rp. 50.000,-/ orang/sidang,-

E. Besaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam daerah dalam provinsi masing-masing lembaga adat menyesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Tahun 2021 yaitu Non PNS

WALIKOTA PARIAMAN,   
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SFKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	 24/2.21
KESUBAG PERUNDANG MANGAN	 24/2-21